



KEPUTUSAN KEPALA **PKBM GUANG MING**

SK/TPPK/054/PKBMGM

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

PKBM GUANG MING

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala **TPA PKBM GUANG MING** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **PKBM GUANG MING**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Dan Lingkungan Satuan Pendidikan; dan

4. Keputusan Gubernur Nomor 826 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **PKBM GUANG MING** yang selanjutnya disingkat **TPPK PKBM GUANG MING** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala **PKBM GUANG MING** ini.

KEDUA : **TPPK PKBM GUANG MING** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan **PKBM GUANG MING**.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, **TPPK PKBM GUANG MING** memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **PKBM GUANG MING** memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **PKBM GUANG MING** bertanggung jawab kepada Kepala **PKBM GUANG MING**
- KEENAM : Koordinator TPPK **PKBM GUANG MING** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala **PKBM GUANG MING** dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- KETUJUH : Keputusan Kepala **PKBM GUANG MING** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA PKBM GUANG MING



Mery, S.Kom., S.Pd., M.M.
NIP. -

LAMPIRAN : Keputusan Kepala **PKBM GUANG MING**
Tentang PKBM GUANG MING
Nomor : SK/TPPK/054/PKBMGM
Tanggal : 17 Mei 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
TK GUANG MING

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Memi, M.Psi	Pendidik	Koordinator
2	Iren Fannysah Naibaho, S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Deliana Sitohang, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4	Erickson Manu, S. Gz.	Pendidik	Anggota
5	Agus	Komite Sekolah	Anggota

Jakarta, 17 Mei 2024



KEPALA PKBM GUANG MING

Mery, S.Kom., S.Pd., M.M
NIP. -



YAYASAN PANCARAN METTA PARAMITA
SEKOLAH GUANG MING (光明學園)

Jl. Tanjung Duren Utara IV No. 232 Jakarta Barat 11470 ☎ (021) 5673637
Website : www.gmechools.com Email : guangmingschools@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGAN KEKERASAN (TPPK)
PKBM GUANG MING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mery, S.Kom., S.Pd., M.M
NIK : 3173016401800017
Jabatan : Kepala PKBM
Instansi : PKBM Guang Ming

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PKBM Guang Ming, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 17 Mei 2024



Mery, S.Kom., S.Pd., M.M.